

PENYUSUNAN - REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU (DPK-1) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) PEMILIHAN UMUM

2019

KPT KPU BONE No 194.1/PL.02.1-Kpt/7308/KPU-Kab/XII/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENYUSUNAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU (DPK-1) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 9 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Pemilihan Umum Tahun 2019 paling lama 2 (dua) hari sejak menerima Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dari Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 11 Tahun 2018.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Penyusunan Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) Dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Pemilihan Umum Tahun 2019, terdiri atas Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Pemilihan Umum di 27 (Dua Puluh Tujuh) Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bone.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Desember 2018.
 - Lampiran 2 halaman.